

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN NIKAH
SIRRI DALAM KARTU KELUARGA**

TESIS

**OLEH
RAHMATULLAH
NIM: 190211050109**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN NIKAH

SIRRI DALAM KARTU KELUARGA

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Magister
(Hukum Keluarga)**

OLEH

Rahmatullah

190211050109



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatullah

NIM : 190211050109

Tempat/Tanggal Lahir : Telaga Silaba, 16 Mei 1996

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas/Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi/tesis/disertasi yang berjudul,

“Analisis Yuridis Pencatatan Nikah *Sirri* dalam Kartu Keluarga”

adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi/tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 01 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Rahmatullah

HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

905/Un.14/IV/UPM-BP/04/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Rahmatullah
NIM : 190211050109
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 10 April 2023

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006


PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN NIKAH SIRRI DALAM KARTU KELUARGA

Yang disusun dan diajukan
Oleh
Rahmatullah
190211050109

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

Tanggal, 10 April 2023

Pembimbing II



Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

Tanggal, 10 April 2023

PENGESAHAN TESIS
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN NIKAH
SIRRI DALAM KARTU KELUARGA





DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH :

Rahmatullah
190211050109

Telah diajukan pada Dewan penguji


Pada :

Dewan Penguji

NAMA	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I (Ketua)	1. 
2. Prof. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.H.I (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Anggota)	3. 
4. Dr. Hj. Mariani, M.Ag (Anggota)	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
197105251997031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk, yang mana setiap jiwa berada dalam genggaman-Nya, bagi-Nya semua bentuk pujian di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Sang Pembawa Lentera Kehidupan, yaitu baginda Nabi Muhammad Saw, serta orang-orang bijak yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberi sejumpat harapan demi terciptanya kehidupan yang damai bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini tak lepas dari bantuan pemilik jiwa-jiwa mulia yang telah dengan ikhlas mengulurkan tangan-tangan mereka untuk merengkuh dan memeluk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis uraikan kata terimakasih yang tak terhitung besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini hingga menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan.
2. Dr. Hj. Wahidah, MHI sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Tuti Hasanah, M.H.I selaku Sekretaris

Program Studi Hukum Keluarga.

3. Bapak Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I selaku pembimbing satu dan Ibunda Dr. Hj. Wahidah, M.H.I selaku pembimbing dua. yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang banyak bagi penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama studi.
6. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
7. Teriring doa rahmat-Mu ya Allah Aku persembahkan karya kecil ini kepada Ayah, Ibu, Kakak. Adik tercinta Yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, baik secara materi, pikiran serta semangat dan doa tanpa henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan doa yang terucap dari orang tua.
8. Kepada teman-teman saya Muhammad Yusuf S.H, Achyannor S.E, M.H Bapak Dosen yang terhormat M. Syarif Hidayatullah S.E., M.H. Chairil Ahmad Kasyan, S.E., Fajar Kurniawan S.pd, Ahmad Riyadi. S.sos. Seluruh Keluarga Besar Sanggar Kereta dan Stasiun Seni. Dan teman teman angkatan 2019 S2 Hukum Keluarga senasib seperjuangan yang tidak dapat

penulis sebutkan satu-persatu, teman-teman Has Telent, terima kasih untuk semuanya semoga selalu banyak cinta disekitarnya.

9. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga yang saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Semoga bantuan dan doanya kepada saya dapat menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Swt. Akhirnya, mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi saya khususnya, bagi pembaca pada umumnya, dan bagi peneliti baru yang meneliti lebih dalam lagi pada masalah yang serupa. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya dalam kehidupan kita. Amiin.

Banjarmasin,

Rahmatullah

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021 yang merujuk pada Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ك	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	-	:	M
10.	ر	:	R	25.	ف	:	N
11.	ز	:	Z	26.	ك	:	W
12.	س	:	S	27.	ق	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda () dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

o

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan

mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
الْأُسْتَاذُ ذَهَبَ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرْكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ أ	yu’tsirukum Allâh
الْعَقْلِيَّةُ الْمَظَاهِرُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
الْإِسْطِلَاحُ حُبُّ	hub al-istithlâ’
الْمَصْنُوعَاتُ مِنَ الْحَيَوْنَ الْمَادَّةِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Rahmatullah: *Analisis Yuridis Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Banjarmasin, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.*

Kata Kunci: Nikah Sirri, Kartu Keluarga, Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan No. 109 Tahun 2019 mengatur administrasi kependudukan yang mana salah satu aturannya SPTJM adalah syarat untuk mendapatkan kartu keluarga tanpa melampirkan buku nikah sehingga para pasangan suami istri yang menikah secara sirri bisa mendapatkan kartu keluarga, aturan terjadi pertentangan antara UU Perkawinan dan Perundang-undangan, kedua aturan tersebut terjadi ketidakserasian antara satu dengan yang lain. Penelitian ini adalah Untuk Mengkaji Implikasi hukum pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga terhadap nikah sirri Untuk Mengkaji Harmonisasi Norma Hukum Pada pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan, Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan filsafat (Philosophical Approach), bahan hukum yang digunakan adalah baha hukum primer, sekunder, Tersier, teknik pengumpulan hukumnya dengan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, analisis yang digunakan dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini dikhawatirkan celah ini akan membuat praktik pernikahan Siri bisa membuahkan hasil pihak demi kepentingan diri sendiri. implikasinya juga menimbulkan status kekuatan hukum perkawinannya tidak pasti, meningkatnya praktik nikah sirri, administrasi kartu keluarga menjadi lemah karena tercatat " kawin belum tercatat", tercantum status anak pada ibunya di kartu keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai peraturan yang lebih tinggi (Lex Superiori) sedangkan Peraturan Perundang-undangan No 109 tahun 2019 diposisikan sebagai peraturan yang bersifat rendah (Lex Inferiori),pertimbangannya adalah Undang-Undang Perkawinan mempunyai kekhususan norma yang mengatur tentang adanya pencatatan perkawin pada pasal 2 ayat (1) dapat menggesampingkan norma pada Permandari No. 109 Tahun 2019 Pada pasal 5 huruf b. Kesimpulan pada penelitian ini Penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencatuman frasa nikah belum dicatat dapat menimbulkan problematika sebagai implikasi hukumnya. Implikasi hukum yang akan muncul adalah tidak mendapatkan kepastian hukum pada perkawinannya serta memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia. Konsekuensi yang muncul dari Perundang-undangan Nomor 109 Tahun 2019 menimbulkan kekaburan hukum dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan istbat perkawinan.

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN, KONSEP HARMONISASI	26
A. PERKAWINAN.....	26
1. Pernikahan Sirri	30
2. Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif.....	37
B. PENCATATAN PERKAWINAN.....	39
1. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam`	39
2. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia ...	43
C. KONSEP HARMONISASI.....	50
1. Pengertian Harmonisasi.....	50
2. Ruang lingkup Harmonisasi Hukum	55
3. Langkah-langkah Harmonisasi Hukum.....	61
4. Pendekatan Harmonisasi Hukum	63

BAB III IMPLIKASI HUKUM PENCATATAN NIKAH SIRRI DALAM KARTU KELUARGA TERHADAP NIKAH SIRRI.....	68
A. Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Perkawinan....	68
B. Pengaturan Pencatatan Nikah Dalam Peraturan Perundang-Undangan	81
C. Ketentuan Hukum Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Dan Implikasi Hukumnya Pada Nikah sirri Yang Dicatatkan Pada Kartu Keluarga.....	85
BAB IV HARMONISASI HUKUM PADA PENCATATAN NIKAH SIRRI PADA KARTU KELUARGA	108
A. Norma-Norma Hukum Pencatatan Perkawinan	109
B. Norma-Norma Hukum tentang pencatatan nikah di dalam kartu keluarga	115
C. Harmonisasi Hukum Pada Pencatatan Nikah Sirri Pada Kartu Keluarga	119
BAB V PENUTUP.....	147
A. Simpulan.....	147
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	168